



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/G/2017/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

RISNAWATI, A.Md, Kep, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 09, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.-----

HARUN, S.H;

2.-----

MOHAMAD ARIF TALANI, S.H;

3.-----

ILYAS M. TIMUMUN, S.H;

4.-----

MUTIA SHOLIHA, S.H;

Hal 1 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Tanjung
Tada No. 22 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

BUPATI SIGI, Tempat Kedudukan Jalan Trans Palu-Palolo, Komplek Perkantoran,
Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1.-----

RUSIDIN, S.H;

2.-----

MILAN KARTIKA, S.H;

3.-----

NASRUL JAMALUDIN, S.H;

4.-----

SAHRUL, S.H;

Hal 2 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----
SOLEMAN, S.H;

Kesemuanya Tim Advokasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sigi, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Trans Palu-Palolo, Komplek
Perkantorn, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/55.81/SETDA, tanggal 4 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-DIS/2017/PTUN.PL, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-MH/2017/PTUN.PL, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/G/2017/PTUN.PL, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-PP/2017/PTUN PL, tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Hal 3 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:

18/PEN-HS/2017/PTUN PL, tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan

Hari

Sidang;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-

MH/2017/PTUN.PL, tanggal 15 Januari 2018 tentang Pergantian Susunan

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para

pihak yang bersengketa di persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Oktober 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 18/G/2017/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Desember 2017 yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALIL GUGATAN:-----

Adapun alasan-alasan Penggugat Mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan a quo adalah sebagai berikut: -----

1.-----B

ahwa, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada tanggal 1 Januari 2012 penempatan kerja di unit Puskesmas Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, dengan Pangkat Pengatur, Golongan II/C, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 813.2/238.PNS/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Desember 2011;-----

Hal 4 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor : 823.2/148-KP/2014 tanggal 21 April 2014 Penggugat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I Golongan II/D, Penempatan Unit Kerja di Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

3.-----B

ahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor : 823.3/323-KP/2016 Tanggal 8 November 2016 penggugat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan III/A dengan Penempatan unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;-----

4.-----

Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2017 Bupati Sigi (Tergugat) menerbitkan surat mutasi terhadap Penggugat, yaitu **Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 824/57-BKPSDMD/2017** tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sepanjang lampiran Nomor 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Risnawati, A.Md, Kep** (Objek Gugatan);

5.-----

Bahwa, sejak diterbitkannya Objek Gugatan pada tanggal 12 Juni 2017, Penggugat baru menerima objek Gugatan tersebut pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2017, yang diterima oleh Penggugat melalui perantara rekan sejawat Penggugat pada Rumah Sakit Umum Torabelo atas nama **Sulistyani**;

6.-----

Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Gugatan a quo, Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati Sigi atas terbitnya Objek

Hal 5 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan a quo, akan tetapi belum mendapat jawaban sampai saat ini, sehingga Objek Gugatan a quo masih berlaku mengikat kepada Penggugat. Mengingat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek Gugatan a quo adalah merupakan bagian dari pada keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku mengikat, bersifat kongkret, Individual dan final sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Oleh karnya, sampai saat ini Objek Gugatan a quo, masih berlaku mengikat kepada Penggugat;

7.-----

Bahwa, Oleh karna keberatan Penggugat atas Objek Gugatan a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat mengajukan gugatan sengketa TUN terhadap objek Gugatan A quo, mengingat sejak diterimanya Objek Perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

8.-----

Bahwa, Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Palu Karna Lahirnya **Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 824/57-BKPSDMD/2017** tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sepanjang lampiran Nomor 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni

Hal 6 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Risnawati, A.Md, Kep** (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, karna Penggugat merasa bahwasanya Keputusan yang saat ini menjadi Objek Gugatan a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat, serta Surat Keputusan yang menjadi obyek Gugatan a quo sangat tidak sesuai sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana disebutkan:

Ayat 1 : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi".*

Ayat 2 : "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a.-----
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.-----
Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

9. Bahwa, sebelum Objek Gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat terlebih dahulu telah menerima Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi Nomor : 890/48/IB/BKD/SG tertanggal

Hal 7 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2015 berdasarkan Surat Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi Nomor 440/800-460/RSUD Sigi/2015, Tanggal 20 Oktober 2015. yang pada pokoknya menerangkan bahwa izin belajar diberikan dengan ketentuan:

1.-----
Tidak mengganggu Pekerjaan/Tugas Pokok sehari-hari;

2.-----
Biaya Pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan (Penggugat);

Akan tetapi sebelum Penggugat menyelesaikan Studinya, Tergugat mengeluarkan lagi Keputusan Mutasi (Objek Gugatan) tanpa alasan yang jelas dan secara sepihak, Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugat, karna disisi lain Penggugat harus secepatnya menyelesaikan studinya dengan tidak mengorbankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan kesehatan masyarakat dimana Penggugat saat ini ditempatkan, sebagaimana tertuang dalam point 1 (Satu) Surat Izin Belajar yang diterima Penggugat, disisi lain Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat memutasi Penggugat ke Puskesmas Pipikoro Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi yang berjarak ratusan kilometer dari tempat Penggugat melaksanakan studinya. Hal tersebut sangat menyulitkan Penggugat dalam melaksanakan tugas pokoknya serta menyulitkan Penggugat untuk melaksanakan Studinya. Bahwa, dengan tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan (Objek Gugatan dalam perkara A Quo) yang bertolak belakang dari maksud dan tujuan diberikan Surat Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelumnya kepada Penggugat, tentunya sangatlah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Khususnya Bab III pasal 3 ayat 1, yakni **Asas**

Hal 8 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum. Yang artinya, segala keputusan yang diambil tidak boleh saling bertentangan;

10. Bahwa Keputusan yang saat ini yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara A Quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Khususnya pada Pasal 24 ayat (1) sebagaimana disebutkan:

“Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan”

mencermati dari bunyi pasal tersebut tentunya dengan kondisi penempatan mutasi sebagaimana dalam surat keputusan Objek Gugatan perkara A Quo sangat tidak dimungkinkan Penggugat dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas, mengingat jarak tempuh antara tempat tinggal Penggugat dengan tempat penempatan tugas berada dalam jarak ratusan kilometer begitupun dengan tempat Penggugat menjalani penelitian untuk menyelesaikan studi dalam rangka pengembangan serta peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Sigi yang berjarak ratusan kilometer dari tempat pemutasian. Selain itu **Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat sangat tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,** sebagaimana disebutkan:

“Pimpinan fasilitas Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Kepala Daerah yang membawahi fasilitas kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan tenaga kerja kesehatan sesuai

Hal 9 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan mencermati bunyi ketentuan pasal tersebut, Pihak Tergugat dalam hal ini selaku Kepala Daerah Kabupaten Sigi yang membawahi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sigi dimana Penggugat mengabdikan diri, terbukti tidak mengindahkan amanah ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Wanita yang rentan akan keamanan dan keselamatan dalam menjalankan tugas di daerah terpencil tersebut, harus pulang balik dengan jarak tempuh yang sangat jauh (Ratusan Kilometer) untuk melaksanakan Tanggung Jawab sebagai Tenaga Kesehatan disisi lain Penggugat juga mempunyai tanggung jawab Pribadi selaku Ibu Rumah Tangga yang harus mengurus anak-anak Penggugat yang masih kecil serta penempatan yang begitu jauh dari tempat penggugat menjalani studi akan sangat menyulitkan penggugat dalam melaksanakan penyelesaian Studi yang sedang dijalani oleh Penggugat hal tersebut dikarenakan akan terjadi ketambahan biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat khususnya biaya transportasi dan lain-lain;

11.

Bahwa, selain melanggar asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, tindakan Tergugat juga terbukti **telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan kepada Penggugat**, karna seharusnya sebelum Penggugat mengeluarkan keputusan tentunya harus didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, terlebihnya lagi selama melaksanakan Tugas Kedinasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun mendapatkan Surat Teguran atas pelanggaran Sanksi Kedisiplinan.

Hal 10 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan demi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat Penggugat rela dan ikhlas menyisihkan penghasilannya demi membiayai studi yang sedang dijalannya, namun kemudian menjelang akhir dari perjalanan studinya Penggugat harus dimutasikan ke pelosok daerah yang jauh dari tempat dimana Penggugat menjalani studinya. Berdasarkan uraian tersebut sangatlah jelas Tergugat telah bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat, dengan hal tersebut pula Tergugat sama sekali tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Khususnya pada pasal 22 Ayat 2 dan 3 sebagaimana disebutkan:

(2). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan:

a.-----

Peraturan perundang-undangan;

b.-----

AUPB;

(3). Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangannya dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

12.-----

Bahwa, Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara A Quo terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana

Hal 11 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, sehingga **Surat Keputusan** yang menjadi Objek
Gugatan a quo mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal
atau tidak sah demi hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini
Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya dapat
memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Petitum;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor :
824/57-BKPSDMD/2017** tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil Sepanjang lampiran Nomor 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12
Juni 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Risnawati, A.Md, Kep;**

3.-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Sigi
Nomor : 824/57-BKPSDMD/2017** tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Sepanjang lampiran Nomor 824/57-BKPSDMD/2017
tanggal 12 Juni 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Risnawati, A.Md,;**

4.-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat,
kedudukan serta nama baik Penggugat dengan mengembalikan Penggugat

Hal 12 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat

semula;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;-----

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 14 Desember 2017 pada persidangan tanggal

21 Desember 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----
DALAM EKSEPSI;-----

I. Gugatan Lewat Waktu;-----

Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan secara limitatif telah diatur yakni dibatasi 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 13 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (selanjutnya cukup disebut UU PETUN);

Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU PTUN dinyatakan bahwa, “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 824/57-bkpsdmd/2017 TANGGAL 12 Juni 2017 pada lampiran nomor urut 1 (satu) atas nama Rissnawati, A.Md,Kep, dengan demikian objek sengketa a quo ditujukan langsung kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa objek sengketa diterima pada tanggal 27 Juli 2017, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada tanggal 25 Oktober 2017. Apabila dihubungkan dengan register perkara a quo, Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 27 Oktober 2017, maka gugatan a quo didaftarkan adalah pada hari ke 92 (sembilan puluh dua) dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan, maka dengan demikian eksepsi Tergugat sepanjang mengenai “Gugatan Lewat Waktu” beralasan hukum dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

Hal 14 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

II. TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Bahwa objek sengketa yang dipersalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 pada lampiran nomor urut 1 (satu) atas nama Risnawati, A.Md,Kep dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dipindahkannya wilayah kerja Penggugat dari rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Torabelo ke Puskesmas Pipikoro Kecamatan Pipikoro;

Bahwa alasan atau dalil yang digunakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo sangat tidak tepat dan mengada-ada karena tidak menguraikan lebih jauh mengenai kerugian-kerugian nyata/langsug yang dialami oleh Penggugat dengan objek sengketa a quo. Pemindahan Penggugat dari (RSUD) taorabelo ke Puskesmas Pipikoro Kecamatan Pipikoro adalah dalam rangka kedinasan sebagaimana konsideran objek sengketa, tanpa merugikan hak-hak kepegawaian Penggugat;

Pemindahan tempat tugas Penggugat sebagai PNS/ASN dapat dilakukan atas penilaian dan menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Noor 43 Tahun 1999 yang berbunyi: "Untuk kepentngan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan PNS dapat diadakan pemindahan jabatan, tugas dan/waktu wilayah kerja". Selanjutnya dalam

Hal 15 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan alenia keempat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan: “untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, wilayah kerja bagi PNS terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya”. Dalam hal pemindahan Penggugat tidaklah merugikan hak-hak selaku pegawai baik sebelum maupun setelah dipindahkan tidak mengalami perubahan apapun;

Berdasarkan uraian tersubt di atas maka mohon Majelis Hakim memeriksa perkara a quo patutlah menurut hukum apabila menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Entvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1.

Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat;

2.

Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo sudah tepat dan benar baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Hal 16 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Noor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural disebutkan: Eselon III/d), dan apabila dihubungkan dengan objek sengketa a quo, ternyata Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipi Negara dengan Pangkat Penata Muda (Golongan Ruang: III/a) sehingga dapat diartikan Penggugat memiliki jabatan fungsional yang jenjangannya lebih rendah dari eselon III;

4.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatakan: Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatakan: Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangannya setingkat dengan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.-----

Bahwa dengan demikian, terkait pemindahan Pengugat dari unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo ke Puskesmas Pipikoro Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi dalam jenjang jabatan yang sama adalah merupakan kewenangan Bupati Sigi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati in casu objek sengketa yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat

Hal 17 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bahwa "Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati/Walikota;

6.

Bahwa Penggugat pada angka 9 dan 10 surat Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum keluarnya objek sengketa, Penggugat sedang menempuh pendidikan sesuai izin belajar tertanggal 12 November 2015 sehingga pemindahan ke wilayah kerja merugikan Penggugat. Perbuatan Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan lokasi serta keamanan dan keselamatan kerja kesehatan;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, Tergugat telah bertindak tepat dan benar menurut hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo dalam memindahkan Penggugat dari tempat semula pada RSUD Torabelo Kabupaten Sigi ke Puskesmas Pipikoro Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi pada jabatan yang sama;

Bahwa tindakan Tergugat adalah semata-mata karena alasan kebutuhan dinas yakni untuk mengurangi secara bertahap ketimpangan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata;

Berdasarkan data ketersediaan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sigi, menunjukkan sebagian besar tenaga kesehatan banyak terfokus di daerah perkotaan sehingga menyulitkan masyarakat di daerah pedesaan

Hal 18 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpencil lainnya untuk mendapatkan layanan kesehatan;

7.

Bahwa dalil keberatan Penggugat sedang menempuh pendidikan yang dipindahkan wilayah kerjanya ke Puskesmas Pipikoro sangat sangat merugikan Penggugat, merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar.

Sesuai izin belajar yang diberikan kepada Penggugat secara tegas telah disebutkan bahwa belajar/pendidikan yang sedang ditempuh tidak mengganggu pekerjaan/sehari-hari, dengan demikian alasan sedang menempuh pendidikan tidak dapat menjadi patokan, sebaliknya Penggugatlah yang harus menyesuaikan diri dengan prioritas melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan, apalagi studi yang ditempuh telah memasuki tahap akhir sehingga tidak diperlukan kehadiran Penggugat secara terus menerus di tempat Penggugat menempuh pendidikan;

8.

Bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya wilayah penempatan rentan akan keamanan dan keselamatan dalam menjalankan tugas di daerah terpencil yang harus pulang balik dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Dalil Penggugat yang demikian juga tidak berdasar, untuk alasan jarak seharusnya bisa diantisipasi dengan menempati rumah dinas yang telah disediakan di tempat tugas. Lagipula Penggugat sebelum diangkat sebagai seorang abdi negara/ASN telah membuat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja, artinya Penggugat tidak mempunyai hak untuk memilih wilayah penempatan. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan beralasan untuk dikesampingkan;

9.

Bahwa Penggugat pada angka 11 dan 12 sufrat Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang

Hal 19 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didasarkan pada pertimbangan yang manusiawi apalagi tidak pernah melakukan pelanggaran maupun surat teguran atas pelanggaran sanksi kedisiplinan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni kepastian hukum;

Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada serta tidak berdasar oleh karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dimana letak tidak sewenang-wenang Tergugat serta pelanggaran AAUPB yakni kepastian hukum dalam mengeluarkan objek sengketa. Sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah mempertimbangkan seluruh kepentingan semua pihak dalam menciptakan pemerataan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan untuk mengurangi secara bertahap ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di daerah terpencil;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum perdata) maupun kelompok atau dalam kata lain, dalam sengketa a quo Tergugat melaksanakan suatu tindakan hukum yang didasarkan atas kedudukan hukum yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkrit, individual dan final;

Bahwa dengan demikian, merujuk pada keadaan konkrit di lapangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari segi prosedur serta substansi/materi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 20 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum beralasan untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:-----
DALAM EKSEPSI;-----

Menerima eksepsi Tergugat;

Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;-----

1.-----
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 4 Januari 2018 pada persidangan tanggal 4

Hal 21 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 11 Januari 2018 pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, sesuai foto kopi, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 824/57-BKPSDMD/2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 12 Juni 2017 (foto kopi sesuai asli);

2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 813.2/238-PNS/2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Desember 2011 (foto kopi sesuai asli);

3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 841.2/25/FK/PRT/2013 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Perawat, tanggal 28 Februari 2013 (foto kopi sesuai asli);

4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 823.2/148-KP/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 21 April 2014 (foto kopi sesuai foto kopi);

Hal 22 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 823.3/232-KP/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 8 November 2016 (foto kopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 821.2/03/BKD-SG/2016 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Perawat, tanggal 30 Juni 2016 (foto kopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Izin Belajar Nomor: 890/48/IB/BKD/SG, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi tanggal 12 November 2015 (foto kopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Stikes Widya Nusantara Palu Nomor: 867/01/STIKes-WN/11/VIII/2017, Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, yang ditujukan kepada Diklat RSU Torabelo Kabupaten Sigi (foto kopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Bidang Keperawatan Rumah Saki Umum Daerah Tora Belo Nomor: 445/800-727/RSUDSIGI/2017, Perihal Surat Persetujuan Penelitian, tanggal 28 Agustus 2017 (foto kopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-1, T-5, dan T-8 foto kopi sesuai foto kopi, sebagai berikut:-----

Hal 23 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 824/57-BKPSDMD/2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 12 Juni 2017 (foto kopi dari salinan);

2. Bukti T-2 : Surat Pengantar dari Sekretaris Pemerintah kabupaten Sigi tanggal 18 Mei 2017 (foto kopi sesuai asli);

3. Bukti T-3 : Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Sigi tanpa tanggal pada bulan Mei 2017 (foto kopi sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Daftar Listing Nominatif PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi tanggal 27 Desember 2017 (foto kopi sesuai asli);

5. Bukti T-5 : Rekap Data Apartur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Kesehatan/ Puskesmas Kabupaten Sigi (foto kopi dari foto kopi);

6. Bukti T-6 : Kronologis Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/733.87.a/BKPSDMD tanggal 4 Desember 2017 (foto kopi sesuai asli);

7. Bukti T-7 : Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sigi tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 800/85.20/BKPSDMD (foto kopi sesuai asli);

Hal 24 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Keputusan Bupti Sigi Nomor: 820-461 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sigi Nomor: 820-428 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Bidang Urusan Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 7 November 2016 (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan bernama ABD. LATIF SAINGAT di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat secara fisik akan tetapi mengenal nama Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Mutasi atas nama Penggugat;

Bahwa Penggugat dipindah tugaskan ke Puskesmas Pembantu karena Saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Mutasi, Pensiun Data, dan Pensiun Formasi Pegawai, dan data yang ada pada Saksi, kalau puskesmas-puskesmas yang ada pada kecamatan yang jauh banyak yang kurang tenaga perawat dan untuk pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan tenaga kesehatan;

Hal 25 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dipindahkan ke Puskesmas Pembantu karena ada kekurangan tenaga kesehatan;

Bahwa Penggugat dipindahkan berdasarkan Data yang ada pada Badan Kepegawaian dan dari Dinas Kesehatan;

Bahwa Saksi melihat data pegawai dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sehingga Penggugat dimutasikan;

Bahwa Saksi melakukan konsep dan melihat pegawai di rumah sakit cukup banyak untuk diusulkan ke pimpinan BKD, setelah disetujui Saksi membuat Surat Keputusan;

Bahwa Saksi tidak ingat selain Penggugat ada juga ASN lain yang dimutasi akan tetapi setiap saat ada pegawai yang dimutasi;

Bahwa Penggugat dimutasi karena kebutuhan pelayanan di kecamatan yang jauh dari ibukota;

Hal 26 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Peana jumlah tenaga kesehatan hanya satu PNS ditambah dengan Penggugat menjadi dua PNS;

Bahwa data yang ada pada Saksi adalah data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sigi;

Bahwa Saksi membuat usulan untuk dibuatkan Surat Keputusan Mutasi dan diberikan kepada Kepala BKD dan setelah disetujui Saksi membuat Surat Keputusan;

Bahwa dasar penilaian atau dasar Saksi mengusulkan seseorang untuk dimutasikan karena ditempat yang lama cukup pegawai, dan Penggugat adalah perawat dan mempunyai kemampuan sementara ditempat tugas yang baru membutuhkan pegawai dan keahlian Penggugat;

Bahwa hal tersebut diberlakukan untuk semua pegawai;

Bahwa yang menjadi pertimbangan Tergugat untuk melakukan mutasi karena pertimbangan pendidikan dari Penggugat;

Bahwa di dalam Surat Keputusan tersebut ada dua orang yang dimutasikan;

Hal 27 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat mutasi pegawai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutasikan juga memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah jarak, hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan;

Bahwa kewenangan itu tidak diatur secara normatif didalam peraturan BKD bahwa jarak merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan dalam memutasikan pegawai;

Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat menjadi PNS;

Bahwa Ada 200 (dua ratus) orang lebih yang jabatannya sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 28 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Yang Penggugat mohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam gugatannya adalah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sepanjang Lampiran Nomor : 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni 2017, Nomor Urut 1 (satu) atas nama Risnawati, A.Md,Kep. (vide bukti P-1 = T.1);-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 14 Desember 2017 dan diserahkan pada persidangan tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Gugatan Lewat Waktu ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa obyek sengketa diterima pada tanggal 27 Juli 2017, sehingga tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari jatuh pada 25 Oktober 2017, apabila dihubungkan dengan register perkara *a quo*, penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 27 Oktober 2017, maka gugatan *a quo* didaftarkan adalah pada hari ke 92 (Sembilan puluh dua) dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Tidak ada Kepentingan Hukum Penggugat yang di rugikan ;-----

Bahwa alasan atau dalil yang digunakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sangat tidak tepat dan mengada-ada karena tidak

Hal 29 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan lebih jauh mengenai kerugian-kerugian nyata/langsung yang dialami oleh Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*. Pemindahan Penggugat dari (RSUD) Torabelo ke Puskesmas Pipikoro Kecamatan Pipikaro adalah rangka kedinas sebagaimana konsederan obyek sengketa, tanpa merugikan hak-hak kepegawaian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 4 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*", artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata

Hal 30 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, apakah Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa atau tidak serta sejak kapan Penggugat terbukti menerima, mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca, mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik , Duplik bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta saksi yang diajukan oleh Tergugat, terkait Tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah PNS di Kabupaten Sigi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 813.2/238-PNS/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS An. Risnawati, A.Md.Kep (vide bukti P-2);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sigi nomor : 823.3/323-KP/2016 Tanggal 8 November 2016 Penggugat dinaikan Pangkatnya menjadi Penata Muda III/A dengan penempatan Unit kerja di Rumah sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-5);-----

Hal 31 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Bupati Sigi (Tergugat) menerbitkan surat Mutasi terhadap Risnawati, A.Md, Kep., (Penggugat) yaitu berdasarkan surat keputusan Bupati Sigi Nomor: 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sepanjang Lampiran Nomor : 824/57-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juni 2017, Nomor Urut 1(satu) atas nama Risnawati, A.Md,Kep. (vide bukti P-1 = T.1);-----

- Bahwa dalam **Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5** menyatakan bahwa sejak diterbitkannya obyek Gugatan pada tanggal 12 Juni 2017, Penggugat Baru **mengetahui pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2017**, yang **diterima oleh Penggugat melalui perantara rekan sejawat Penggugat pada Rumah sakit Umum Torabelo atas nama Sulistyani**;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, walaupun unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, namun dalam kasus *in litis* Penggugat merupakan Pihak yang namanya tercantum dalam obyek sengketa dan juga **pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa a quo** (vide bukti P-1=T.1), sehingga pada saat Penggugat menerima Keputusan obyek sengketa a quo dapat dimaknai bahwa Penggugat juga mengetahui telah terbit obyek sengketa a quo, maka unsur mengetahui sebagaimana penjelasan di atas telah terpenuhi sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 5 menyatakan bahwa sejak diterbitkannya obyek Gugatan pada tanggal 12 Juni 2017, Penggugat Baru mengetahui pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2017, yang diterima oleh Penggugat melalui perantara rekan sejawat Penggugat pada Rumah sakit Umum Torabelo atas nama Sulistyani, maka telah pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan obyek sengketa karena tidak akan mungkin Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu apabila tidak merasa

Hal 32 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya di rugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*, dengan demikian pula maka secara hukum unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5 yang menyatakan Baru mengetahui obyek sengketa *a quo* pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2017, yang diterima oleh Penggugat melalui perantara rekan sejawat Penggugat pada Rumah sakit Umum Torabelo atas nama Sulistyani, maka setelah Majelis Hakim pelajari dan cermati bahwa ternyata tanggal 27 Juli 2017 bukanlah jatuh pada hari senin melainkan hari Kamis;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut yang menjadi dasar penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah jumlah hari dalam kalender, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memulai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum maka akan di mulai dari tanggal obyek sengketa *a quo* di terima dan di ketahui oleh Penggugat yaitu sebagaimana pengakuan Penggugat dalam Dalil Gugatannya yang baru menerima obyek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juli 2017, yang diterima oleh Penggugat melalui perantara rekan sejawat Penggugat pada Rumah sakit Umum Torabelo atas nama Sulistyani (vide gugatan Penggugat halaman 3 Poin 5);-----

Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengakui menerima dan mengetahui obyek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juli 2017, yang diterima oleh Penggugat melalui perantara rekan sejawat Penggugat pada Rumah sakit Umum Torabelo atas nama Sulistyani;-----

Hal 33 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Register perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.PL, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Gugatan penggugat sudah masuk hari ke 92 (Sembilan Puluh Dua), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi dari Tergugat terbukti beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Hal 34 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Lewat Waktu ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Kamis, tanggal 1 Maret 2018** oleh kami **HARYATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018**, oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **JEMY JOIEH HATTU, S.H.**, sebagai Panitra Pengganti, dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 35 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Panitra Pengganti

ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Hal 36 dari 36 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)